



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 410 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Banjarmasin Selatan nomor 179-Keu/BS/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 Perihal Pengajuan Revisi Usulan maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hokum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Camat Banjarmasin Selatan nomor 179-Keu/BS/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 Perihal Pengajuan Revisi Usulan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Maret 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 410 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
 WALIKOTA NOMOR 94 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
 BANJARMASIN SELATAN PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. M. YUSRIN NIP.19630604 198503 1 013	PENGGUNA ANGGARAN
2	H. MASRANI, S.A.P. NIP.19680206 198903 1 005	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN BASIRIH SELATAN
3	SUGENG, S.Pd., M.Pd. NIP.19710601 200604 1 006	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN MURUNG RAYA
4	MUHAMMAD FARID RIVANI, S.I.P. NIP.19880604 200701 1 001	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KELAYAN BARAT
5	ZULKARIANA, S.E., M.A. NIP.19640422 198602 1 002	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KELAYAN TENGAH
6	IRWAN HADERANI, S.Sos. NIP.19831014 201001 1 016	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN MANTUIL
7	MUHAMMAD APLAH, S.E. NIP.19660723 199002 1 001	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KELAYAN SELATAN
8	H. ARLIANSYAH, B.Sc. NIP.19620403 199203 1 017	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PEMURUS DALAM
9	AINA, S.K.M. NIP.19690915 198903 2 005	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN TANJUNG PAGAR
10	M. SYARMANI, S.STP., M.Eng. NIP.19810411 200012 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PEMURUS BARU
11	H. YUSFIK ALPIAN NOOR INDRA NIP.19620609 198012 1 001	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KELAYAN TIMUR
12	MUHAMMAD HADRIANSYAH NIP.19640610 198603 1 030	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN KELAYAN DALAM
13	BAMBANG, S.Sos. NIP.19620819 198602 1 003	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KELURAHAN PEKAUMAN
14	IWAN AGUNG SAPUTRA, A.Md. NIP.19820405 200903 1 006	BENDAHARA PENGELUARAN
15	HAMLANI, A.Md. NIP.19880206 201001 1 003	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN BASIRIH SELATAN
16	DEVI YULI EKA HERIANTI, S.A.P. NIP.19780724 200312 2 006	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN MURUNG RAYA
17	SUGIAN NOOR, S.E. NIP.19630825 198602 1 004	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN KELAYAN BARAT
18	BAMBANG IRAWAN, A.Md. NIP.19871104 201001 1 007	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN KELAYAN TENGAH
19	NORMANSYAH, S.A.P. NIP.19680705 199203 1 014	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN MANTUIL
20	ERNA MARYANI, S.E. NIP.19650412 198603 2 014	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN KELURAHAN KELAYAN SELATAN
21	Hj. ERLITA SANTI, S.E. NIP.19790816 201001 2 012	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN PEMURUS DALAM
22	KHAIRINA SARI, A.Md. NIP.19880104 201001 2 009	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN TANJUNG PAGAR
23	HERLITA, S.E. NIP.19770910 199703 2 003	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN PEMURUS BARU
24	ASHA NATJIAH, A.Md. NIP.19890916 201001 2 002	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN KELAYAN TIMUR
25	MAIMAH, S.A.P. NIP.19740427 199503 2 001	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN KELAYAN DALAM
26	HJ. SITI ROHANI, S.A.P. NIP.19650321 199303 2 002	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN PEKAUMAN
27	-	VERIFIKATOR

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA